

Pengaruh wajib pajak badan, kepatuhan wajib pajak badan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan badan pasal 25/29 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru

By :
Erni Susanti
Zirman
Volta Diyanto

Faculty of Economic Riau University, Pekanbaru, Indonesia
e-mail: Erni.Susanti19@yahoo.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine the influence of corporate taxpayers, compliance of corporate taxpayer, and tax audit the on corporate income tax article 25/29 at tax office (KPP) Pratama Tampan Pekanbaru for the period of 2009 until 2013. Population in this research is all active corporate taxpayers at office (KPP) Pratama Tampan Pekanbaru for the period of 2009 until 2013. Data are collected with research of field, bibliography, and documentation. Regression models used has met the assumption of classical test. This research used multiple linear regression analysis technique. Based on the results of analysis show that corporate taxpayers, compliance of corporate taxpayer and tax audit have a significantly influence on corporate income tax article 25/29 at tax office (KPP) Pratama Tampan Pekanbaru.

Keywords : *Corporate taxpayers, compliance of corporate taxpayer, tax audit, corporate income tax.*

Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan fenomena umum sebagai sumber penerimaan Negara yang berlaku diberbagai Negara. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua Negara di Dunia mengenakan pajak kepada warganya, kecuali beberapa Negara yang kaya akan sumber daya alam yang dijadikan sebagai sumber penerimaan utama Negara, tidak mengenakan pajak (Pandiangan, 2008:65).

Dalam kata lain Pajak merupakan iuran yang diberlakukan pada setiap Wajib Pajak atas objek yang dimiliki dan hasilnya diserahkan kepada Pemerintah. Pajak pada dasarnya adalah pemberian harta kekayaan rakyat atau badan usaha untuk membiayai kegiatan Pemerintah. Pajak memberikan kontribusi sebesar 80 persen dari total penerimaan. Oleh sebab itu pajak merupakan salah satu sumber

pendapatan Negara paling besar. Dalam perkembangannya pajak merupakan komponen utama penerimaan dalam Negeri.

Pajak Penghasilan merupakan salah satu unsur pajak yang diberlakukan sebagai salah satu sektor penerimaan suatu Negara. Pajak telah menjadi sumber penerimaan terbesar bagi Negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), hal ini terbukti bahwa kontribusi pajak pada tahun 2013 mencapai Rp. 1.192.994,1 Milyar dari total penerimaan dalam negeri yaitu Rp. 1.525.189,5 Milyar (Data Pokok APBN 2012-2013, Departemen Keuangan Republik Indonesia).

Menurut Undang-undang No 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan badan Pasal 25/29 adalah untuk pasal 25 adalah besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak. Untuk pasal 29 adalah ketentuan Wajib Pajak untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut Undang-undang sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan dan paling lambat pada batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.

Pajak yang diberlakukan kepada orang pribadi atau badan adalah Pajak Penghasilan, yang mana Pajak Penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Maksudnya adalah setiap tambahan penghasilan yang berasal baik dalam negeri ataupun luar negeri yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dalam bentuk apapun, dengan demikian Pajak Penghasilan itu berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. Dengan mengetahui manfaat dari Pajak Penghasilan, maka diharapkan dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan kepatuhan terhadap kewajiban membayar pajak.

Wajib Pajak badan adalah badan seperti yang dimaksud pada undang-undang KUP, meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak. Hal yang memotivasi saya melakukan penelitian di Daerah Pekanbaru adalah semakin meningkatnya Jumlah Wajib Pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak pada tahun 2009 sampai dengan 2013.

Hal tersebut dikarenakan bahwa semakin bertambahnya badan yang ada di Pekanbaru. Akan tetapi bertambahnya badan belum tentu semua badan tersebut membayar pajak. Orang pribadi atau badan sering kali membayar pajak seminimal mungkin disebabkan karena membayar pajak merupakan suatu beban, manfaatnya juga tidak bisa dirasakan oleh kalangan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pokok permasalahan yang akan dibahas sehubungan dengan penerimaan pajak penghasilan badan pasal 25/29 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur adalah sebagai berikut.

- (1) Apakah wajib pajak badan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pasal 25/29 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru?
- (2) Apakah kepatuhan wajib pajak badan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pasal 25/29 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru?
- (3) Apakah pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pasal 25/29 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru?

LANDASAN TEORI

Pengertian Pajak

Menurut Soemitro (Mardiasmo, 2011:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Andriani (Waluyo, 2011:2) Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak Penghasilan Badan Pasal 25/29

Menurut Diana dan Lilis (2009:409) Pajak Penghasilan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Jadi Pajak Penghasilan badan adalah pajak yang terutang oleh subjek pajak berupa badan atas penghasilan yang diperoleh atau diterimanya dalam tahun takwim atau tahun pajak. Menurut Waluyo (2011:204) Pajak Penghasilan Pasal 25/29 adalah untuk Pajak Penghasilan 25 yaitu ketentuan yang mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun Wajib Pajak berjalan. Angsuran Pajak Penghasilan pasal 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pajak akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tahun Pajak Penghasilan.

Wajib Pajak Badan

Menurut Purwono (2010:23) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Menurut Rahayu (2010:139) mengatakan bahwa pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.

Pemeriksaan Wajib Pajak

Menurut Diana dan Lilis (2009:78) Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2010:80) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Menurut Sugiyono (2010:81) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *Purposive Sampling* yaitu populasi yang akan dijadikan sampel penelitian adalah yang memenuhi kriteria sampel tertentu sesuai dengan yang dikehendaki peneliti dan kemudian dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu disesuaikan dengan tujuan penelitian

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak lain. Sumber data penelitian diperoleh dari Kantor Pajak Pelayanan Pratama Tampan Pekanbaru. Data tersebut terdiri dari data Penerimaan Pajak Penghasilan badan Pasal 25/29 (Y), Wajib Pajak Badan (X_1), Kepatuhan Wajib Pajak badan (X_2), Pemeriksaan Pajak (X_3) perbulan Periode 2009 sampai dengan 2013.

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah suatu cara pengumpulan data dilakukan dengan penelitian langsung di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah dengan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan membuat salinan atau menggandakan data yang ada.

Operasionalisasi dan Pengukuran Variabel

(1) Penerimaan Pajak Penghasilan badan pasal 25/29 merupakan variabel dependen, dapat dilihat dari jumlah penerimaan pajak penghasilan badan pasal 25/29 badan yang diterima Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru perbulan dari tahun 2009 sampai dengan 2013 tidak termasuk sanksi berupa denda ataupun bunga.

(2) Wajib Pajak Badan (X_1) merupakan variabel independen. Wajib pajak yang digunakan adalah wajib pajak aktif yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Perbulan dari tahun 2009 sampai dengan 2013.

Wajib Pajak badan

$$= \frac{\text{Jumlah Wajib Pajak badan perbulan}}{\text{Jumlah Wajib Pajak badan pertahun}} \times 100\%$$

(Per bulan dari tahun 2009 sampai dengan 2013)

(3) Kepatuhan Wajib Pajak (X_2) merupakan variabel independen. Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang digunakan adalah kepatuhan formal, yaitu ketepatan pelaporan SPT PPh pasal 25/29, dikatakan tepat apabila pelaporan dilakukan sampai dengan tanggal 15 tiap bulannya untuk SPT PPh pasal 25. Sebaliknya, untuk SPT tahunan atau PPh pasal 29 dikatakan tepat waktu apabila pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret tiap tahunnya. Kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini akan diukur dengan

$$\text{SPT} = \frac{\text{Jumlah Spt PPh 25/29 yang disetor tepat Waktu}}{\text{Jumlah wajib Pajak Badan Aktif}} \times 100\%$$

(Per bulan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013)

(4) Pemeriksaan pajak (X_3) dapat dilihat dari SKP, yaitu jumlah SKPKB yang diterbitkan oleh KPP Pratama Tampan Pekanbaru per bulan dari tahun tahun 2009 sampai dengan 2013. SKPKB digunakan sebagai indikator atau alat ukur pemeriksaan pajak karena merupakan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang memiliki potensi untuk

meningkatkan jumlah penerimaan pajak.

$$\text{SKP} = \text{Jumlah SKPKB} \times 100\%$$

(Per bulan dari tahun 2009 sampai 2013)

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif, yaitu melakukan perhitungan terhadap data yang diperoleh untuk menguji hipotesis dengan uji statistik. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan *Multiple linear Regression Model* (Model regresi linear berganda). Model ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara satu dependen variabel dengan beberapa independen variabel, adapun bentuk yang digunakan adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana:

Y = Penerimaan Pajak Penghasilan Badan PPh Pasal 25/29

a = Koefisien konstanta

$b_{(1,2,3)}$ = Koefisien regresi variabel independen

X_1 = Wajib Pajak Badan

X_2 = Kepatuhan Wajib Pajak Badan

X_3 = Pemeriksaan Pajak

e = *Standar error*

Uji Asumsi Klasik

(1) Uji Normalitas

Uji Normalitas data ini dilakukan dengan tujuan menguji apakah variabel dependen dan variabel independen yang terdapat dalam variabel regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal - *plot regression standardized residuals*. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas data (Ghozali, 2013:105).

(2) Multikolinearitas

Dengan bantuan Software SPSS adanya multikolinearitas dapat dilihat dari *tolerance value* atau *Variance inflation faktor* (VIF) yaitu dengan rumus :

$$VIF = \frac{1}{(1 - R_k^2)}$$

Batas *tolerance value* adalah 0,01 dan batas VIF adalah 10, apabila :

- Tolerance value* < 0,01 atau VIF > 10 = terjadi multikolinearitas
- Tolerance value* > 0,01 atau VIF < 10 = tidak terjadi multikolinearitas

(3) Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi hubungan yang terjadi antara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam *time series* pada waktu yang berbeda. Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu (*error*) pada periode 1 dengan kesalahan pengganggu dengan periode t-1 (periode sebelumnya). Jika ada, berarti terdapat autokorelasi. Dalam penelitian ini keberadaan autokorelasi diuji dengan *Durbin Watson* (DW) test dengan rumus sebagai berikut:

$$d = \frac{\sum_{t=2}^{t=n} (e_t - e_{t-1})^2}{\sum_{t=2}^{t=n} e_t^2}$$

keterangan :

- Jika angka *Durbin Watson* (DW) dibawah -2, berarti terdapat autokorelasi positif.
- Jika angka *Durbin Watson* (DW) diantara -2 sampai +2, berarti terdapat tidak ada autokorelasi
- Jika angka *Durbin Watson* (DW) diatas +2, berarti terdapat autokorelasi negatif.

Untuk menentukan batas tidak terjadinya autokorelasi dalam model regresi tersebut adalah $du < d < 4-du$, dimana du adalah batas atas dari nilai d *Durbin Watson* yang terdapat pada tabel

uji *Durbin Watson*. Sedangkan d merupakan nilai *Durbin waton* dari hasil perhitungan yang dilakukan. Model regresi tidak mengandung masalah autokorelasi jika kriteria $du < d < 4-du$ terpenuhi.

(4) Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas. Cara mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan Uji Glejser yang mana jika probabilitas signifikan > 0.05 , maka model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas

Pengujian Hipotesis

Uji Parsial (uji t)

Uji t digunakan untuk menguji atau membandingkan rata-rata nilai sesuatu sampel dengan nilai lainnya. Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen per variabel berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan tingkat yang ditentukan adalah 95% dengan tingkat signifikansi sebesar 5% dan *degree of freedom* (DF) = n-k

membandingkan t_{hitung} dan t_{tabel} yaitu apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti bahwa variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

Uji Simultan (Uji F)

Membandingkan f_{hitung} dengan f_{tabel} yaitu apabila $f_{hitung} > f_{tabel}$ atau $p_{value} < \alpha$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti bahwa independen secara bersamaan mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila $f_{hitung} < f_{tabel}$ atau $p_{value} > \alpha$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasilnya tidak signifikan yang berarti bahwa variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan seberapa besar persentase variabel-variabel independen (Wajib Pajak Badan, Kepatuhan Wajib Pajak Badan, dan Pemeriksaan Pajak dapat menjelaskan variabel dependen (Penerimaan Pajak Penghasilan badan Pasal 25/29)). Semakin besar koefisien determinasinya, maka semakin baik variabel independen dalam

menjelaskan variabel dependen. Dengan demikian regresi yang dihasilkan baik untuk mengestimasi nilai variabel dependen.

Begitu juga untuk mengetahui variabel independen yang paling berpengaruh terhadap variabel dependen dilihat dari koefisien korelasi variabelnya. Variabel independen yang memiliki koefisien korelasi yang paling besar adalah variabel independen yang paling berpengaruh terhadap variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 4.1: Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	60	1.022	4.222	2.259	8.902
X ₁	60	0.71	1.00	0.934	0.056
X ₂	60	0.00	0.24	0.019	0.054
X ₃	60	2.00	49.00	22.116	13.879
Valid N (listwise)	60				

Sumber : Data Olahan SPSS 16

Tabel Statistik deskriptif menunjukkan bahwa jumlah sampel yang digunakan adalah 60. Selain itu, diketahui


bahwa jumlah rata-rata penerimaan PPh badan Pasal 25/29 sebesar 2.259, nilai minimum 1.022, nilai maximum sebesar 4.222, dan standar deviasi sebesar 8.902. Wajib pajak badan memiliki rata-rata sebesar 0.934, nilai minimum sebesar 0.71, nilai maximum sebesar 1.00, dan standar deviasi sebesar 0.056. Kepatuhan wajib pajak badan memiliki rata-rata sebesar 0.019, nilai minimum sebesar 0.00, nilai maximum sebesar 0.24, dan standar deviasi 0.054. Pemeriksaan pajak memiliki rata-rata sebesar 22.116, nilai minimum sebesar 2.00, nilai maximum sebesar 49.00, dan standar deviasi sebesar 13.879.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas Data

Gambar 4.1. Grafik Normal Probability Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Dari gambar terlihat bahwa data mendekati garis diagonal. Dapat disimpulkan bahwa persyaratan normalitas data dapat terpenuhi. Dengan demikian pengujian statistik berupa uji t

dan uji f dapat dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis.

Uji Multikolinearitas Data

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk menemukan ada tidaknya korelasi antar variabel independen. Model korelasi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Pengujian multikolinearitas menggunakan *Variance Inflation Faktor* (VIF), nilai yang lazim digunakan Untuk melihat adanya multikolinearitas adalah apabila nilai *tolerance* < 0.10 dan nilai VIF > 10. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut:

Hasil uji VIF

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Kesimpulan
X ₁	0.745	1.343	Bebas Multikolinearitas
X ₂	0.838	1.193	Bebas Multikolinearitas
X ₃	0.879	1.137	Bebas Multikolinearitas

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen tidak ada memiliki nilai *tolerance* < 0.10 dan VIF > 10. Maka masing-masing variabel terbebas dari multikolinearitas. Hasil pengujian multikolinearitas tercantum pada lampiran

Uji Autokorelasi Data

Autokorelasi pada penelitian ini dideteksi dengan nilai Durbin Watson. Uji

autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu (*error*). Konsekuensi dari adanya autokorelasi dalam suatu model regresi adalah varians sampel tidak menggambarkan varians populasinya.

Durbin Watson

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Durbin-Watson
1	0.655 ^a	0.430	0.399	0.699

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat maka diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 0.699. Sehingga model regresi tersebut bebas dari autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas Data

Pendeteksian heteroskedastisitas dalam penelitian dengan metode *Glejser*. Caranya dengan melihat nilai probabilitas > 0.05, sehingga tidak terkena heteroskedastisitas (Ghozali, 2013:106).

Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Glejser

Variabel	Sig	Nilai Kritis	Keterangan
X ₁	0.142	0.05	Tidak terkena Heteroskedastisitas
X ₂	0.712	0.05	Tidak terkena Heteroskedastisitas
X ₃	0.997	0.05	Tidak terkena Heteroskedastisitas

Sumber: Data olahan SPSS 16 Uji Heteroskedastisitas

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
		1 (Constant)	-8.349	9.146		
	X ₁	1.47	9.960	0.225	1.488	0.142
	X ₂	2.45	9.690	0.053	0.371	0.712
	X ₃	17898.79	3.708	0.000	0.003	0.997
a. Dependent Variable: ABS_RES						

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan *Glejser* terlihat bahwa variabel wajib pajak badan, kepatuhan wajib pajak badan, pemeriksaan pajak tidak terkena heteroskedastisitas.

Penentuan Model Analisis

Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda dengan program SPSS 16, yaitu menggunakan variabel-variabel wajib pajak badan, kepatuhan wajib pajak badan, pemeriksaan pajak, dalam menjelaskan variabel dependen Pajak Penghasilan badan Pasal 25/29. Hasil regresi linier berganda untuk model yang digunakan terlihat pada tabel berikut ini :

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	-3.521	1.703		-2.068	0.043	
	X ₁	5.381	1.855	0.339	2.902	0.005
	X ₂	5.056	1.804	0.309	2.802	0.007
	X ₃	2.965	6.904	0.462	4.294	0.00

Sumber : Data
Olahan SPSS 16

Berdasarkan tabel diatas, maka persamaan regresi linier berganda yang diuji dalam penelitian adalah sebagai berikut:

$$Y = -3.521 + 5.381 X_1 + 5.056 X_2 + 2.965 X_3 + e$$

Dari persamaan regresi linear berganda dapat dijelaskan sebagai berikut :

a = 3,521 adalah konstanta yang artinya, apabila variabel wajib pajak badan (X₁), kepatuhan wajib pajak badan (X₂), pemeriksaan pajak (X₃) sama dengan 0, maka variabel Pajak Penghasilan badan pasal 25/29 (Y) sebesar 3,521.

β 1 = 5,381 koefisiensi variabel (X₁) yang artinya, jika variabel wajib pajak badan (X₁) naik sebesar satu satuan, maka variabel Pajak Penghasilan badan pasal 25/29 (Y)

akan mengalami kenaikan sebesar 5,381 dengan asumsi variabel kepatuhan wajib pajak badan (X_2), pemeriksaan pajak (X_3) adalah konstan.

$\beta 2 = 5,056$ koefisien variabel (X_2) yang artinya, jika variabel kepatuhan wajib pajak badan (X_2) naik sebesar satu satuan, maka variabel Pajak Penghasilan badan pasal 25/29 (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 5,056 dengan asumsi variabel dengan asumsi variabel wajib pajak badan (X_1), pemeriksaan pajak (X_3) adalah konstan.

$\beta 3 = 2,965$ koefisien variabel (X_3) yang artinya, jika variabel pemeriksaan pajak (X_3) naik sebesar satu satuan, maka variabel Pajak Penghasilan badan pasal 25/29 (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 2,965 dengan asumsi bahwa variabel wajib pajak badan (X_1), kepatuhan wajib pajak badan (X_3) adalah konstan.

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Hasil uji pengaruh wajib pajak badan Terhadap Pajak Penghasilan badan Pasal 25/29

Koefisien	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig t	α	Hasil
5.381	2.902	2.004	0.005	0.05	Signifikan

Sumber: Data Olahan SPSS versi 16

menunjukkan bahwa hasil t_{hitung} sebesar $2.902 > t_{tabel}$ sebesar 2.004 dan sig t sebesar $0.005 < \alpha$ sebesar 0.05, nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ hal ini berarti menunjukkan bahwa H_1 dapat diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wajib pajak badan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan badan Pasal 25/29.

Hasil uji Pengaruh kepatuhan wajib pajak badan terhadap Penerimaan

Pajak Penghasilan Pasal 25/29

Koefisien	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig t	A	Hasil
5.056	2.802	2.004	0.007	0.05	Signifikan

menunjukkan bahwa hasil t_{hitung} sebesar $2.802 > t_{tabel}$ sebesar 2.004 dan sig t sebesar $0.007 > \alpha$ sebesar 0.05, hal ini berarti menunjukkan bahwa H_2 diterima, yakni variabel kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan badan Pasal 25/29.

Hasil uji Pengaruh pemeriksaan pajak badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29

Koefisien	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig t	A	Hasil
2.965	4.294	2.004	0.000	0.05	Signifikan

Dari tabel diperoleh hasil t_{hitung} sebesar 4.294 > t_{tabel} sebesar 2.004 dan sig t sebesar 0.000 < α sebesar 0.05, nilai t_{hitung} > t_{tabel} hal ini berarti menunjukkan bahwa H₃ dapat diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan badan Pasal 25/29.

Hasil Uji F

Hasil uji f pengaruh wajib pajak badan, kepatuhan wajib pajak badan, pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan badan pasal 25/29

f _{hitung}	f _{tabel}	Sig f	A	Hasil
14.059	2.766	0.000	0.05	Signifikan

Tabel menunjukkan nilai F_{hitung} adalah sebesar 14.059 > F_{tabel} 2.766 (0.05,3,60-3) dan p value 0.000 < 0.05. Hal ini berarti wajib pajak badan, kepatuhan wajib pajak badan, dan pemeriksaan pajak bersama-sama mempengaruhi Pajak Penghasilan badan Pasal 25/29.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.655 ^a	0.430	0.399	6.900

Sumber: Data Olahan SPSS versi 16

Hal ini terlihat dari R square yang menggunakan sampel wajib pajak perbulan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru sejumlah 0.430 atau 43%. Artinya tingkat wajib pajak badan, kepatuhan wajib pajak badan, dan pemeriksaan pajak secara bersama-sama mampu menjelaskan Pajak Penghasilan sebesar 43%. Selebihnya sebesar 57% disebabkan oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti, seperti faktor Pelayanan Pajak, *Self Assessment System*, dan lain sebagainya. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel tingkat R Square cukup tinggi hal ini disebabkan karena dari tiga variabel independen yang diteliti semuanya berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Pasal 25/29.

Kemungkinan kesalahan dari model regresi untuk memprediksi variabel dependen (Pajak Penghasilan badan Pasal 25/29) dapat dilihat dari besarnya nilai standar *error of the estimate* (SEE). Semakin kecil nilai SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen (Pajak Penghasilan badan Pasal 25/29). Tabel 4.11 diatas memperlihatkan nilai SEE

sebesar 6.900 Hal ini berarti bahwa dalam memprediksi Pajak Penghasilan perlu dibuat angka toleransi sebesar angka SEE. Selanjutnya jika SEE dibandingkan dengan angka standar deviasi rata-rata hitung Pajak Penghasilan badan Pasal 25/29 yang terlihat pada tabel 4.1 yakni sebesar 8.902 maka dari perbandingan tersebut dapat dinyatakan bahwa biasa dari model regresi yang dibuat cukup besar. Jadi, model regresi yang telah dibuat masih layak untuk dijadikan estimasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Wajib Pajak Badan, Kepatuhan Wajib Pajak Badan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Pajak Penghasilan Badan Pasal 25/29 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru.

Hasil analisis terhadap model penelitian dan pengujian model hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Uji per variabel dapat diambil kesimpulan bahwa wajib pajak badan memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan badan Pasal 25/29. Kepatuhan wajib pajak badan memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan badan Pasal 25/29. dan pemeriksaan pajak

memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan badan pasal 25/29.

2. Uji secara bersama dapat diambil kesimpulan bahwa wajib pajak badan, kepatuhan wajib pajak badan, dan pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan badan pasal 25/29.
3. Dari hasil analisis dan pembahasan koefisien determinasi, nilai *R square* diperoleh sebesar 43 %. Hal ini menunjukkan bahwa variabel wajib pajak badan, kepatuhan wajib pajak badan, dan pemeriksaan pajak dapat menjelaskan variabel Pajak Penghasilan badan Pasal 25/29 sejumlah 43% sehingga masih ada variabel-variabel lain diluar variabel independen penelitian ini sejumlah 57% yang mempengaruhi variabel Pajak Penghasilan badan Pasal 25/29.

Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melengkapi keterbatasan penelitian ini dengan mengembangkan beberapa hal berikut:

1. Penelitian selanjutnya agar dapat menambah jumlah tahun pajak yang digunakan dalam penelitian karena makin banyak data yang digunakan maka akan lebih representatif.

2. Penelitian selanjutnya agar dapat menambah jumlah variabel independen yang dapat mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak penghasilan seperti pelayanan pajak dan undang-undang perpajakan.
3. Pemeriksaan terhadap wajib pajak badan sebaiknya lebih meningkatkan jumlah dan kualitas pemeriksaan dengan menambah kriteria atau syarat wajib pajak untuk masuk dalam kategori WP yang harus diperiksa. disamping itu, juga melakukan reformasi perubahan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas aparat pajak agar tercipta fiskus yang professional, jujur, bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan amanat yang diemban sehingga mampu mengklarifikasi isu saat ini, yaitu aparat pajak sebagai “makelar kasus”.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2010. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Aisyah. 2013. “Pengaruh Jumlah Wajib Efektif Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung pinang. *Jurnal*. Tanjung Pinang: Program Studi Akuntansi, Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Carrolina. 2012. “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Jumlah Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor”.. *Skripsi*. Jakarta: Program Studi Akuntansi, Universitas Mercu Buana.
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2009. *Perpajakan Indonesia (Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis)*. Yogyakarta: Andi.
- Fitriandi, Primandita. Dkk. 2010. *Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hariyanto, Bambang. 22 Juni 2012. *Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Para Ahli*. [Http://www.BambangHariyanto.com](http://www.BambangHariyanto.com).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak. 8 Maret 2012. *Pemeriksaan Pajak*. [Http://www.Pajak.go.id](http://www.Pajak.go.id).
- Komarwati, Dewi Rina. 2012. “Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak di Kabupaten Lahat”. *Jurnal Infestasi Vol.8 No. 1Juni 2012 Hal. 33-44*. Palembang: Program Studi Akuntansi, Universitas Sriwijaya.

- Madewing, Irmayanti. 2013. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”.. *Skripsi*. Makasar: Program Studi Akuntansi, Univeristas Hasanudin.
- Maulana, Taslim. 2004. “Faktor-Faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan di Provinsi Sumatera Selatan”.. *Skripsi*. Palembang: Program Studi Akuntansi, Universitas Sriwijaya.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.
- Muljono, Djoko. 2010. *Hukum Pajak Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta: Andi.
- Oktaviani, Debby. 2007. “ Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Jumlah Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Madiun”.. *Skripsi*. Surabaya: Program Studi Akuntansi, Universitas Kristen Petra.
- Pandiangan, Liberti. 2008. *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pangemanan, Rima Naomi. 2013. “Hubungan Jumlah Dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Penerimaan Pph Kpp Pratama Manado”. *Jurnal EMBA Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal. 730-740*. Manado: Program Studi Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Perpajakan*. Jakarta : Erlangga.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sari, Lidya Purnama. 2009. “Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat”..*Skripsi*. Medan: Program Studi Akuntansi, Universitas Sumatera Utara.
- Sari, Putri Purna. 2009. “Pengaruh Wajib Pajak Badan, Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan badan di Wilayah Jakarta Selatan”.. *Skripsi*. Jakarta: Program Studi Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN”.
- Sari, Maria M. Ratna. 2010. “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pph Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Denpasar Timur”. *Jurnal Perpajakan Indonesia*. Denpasar: Program Studi Akuntansi, Universitas Udiyana.

Setiawan. 2 Februari 2013.
[Http://www.BinaJasaKonsultanPajak.blogspot.com](http://www.BinaJasaKonsultanPajak.blogspot.com).

Sitompul, Vera Lintje. 2005. "Tingkat kepatuhan wajib pajak berkenaan dengan penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan pasal 21 (Studi kasus pada KPP badan dan orang asing)". *Tesis*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Suhartono, Matheus. 2002. "Faktor yang Mempengaruhi Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cangkanrang". *Skripsi*. Jakarta: Program Studi Akuntansi, Universitas Mercu Buana.

Suhendra, Euphrasia Susy. 2010. "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ekonomi Bisnis No. 1, Volume 15, April 2010* 58. Depok: Program Studi Akuntansi, Universitas Gunadarma.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Sumarsan, Thomas. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Permata Puri Media.

Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

Wibowo. 12 Februari 2013. *Akuntansi dan Pajak*. [Http://www.Wibowo.Com](http://www.Wibowo.Com).